

## PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DITINJAU DARI PASAL 52 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

<sup>1</sup>Bayu Montana, <sup>2</sup>Tiara Amallia Zahra, <sup>3</sup>Yayan Dewi Sartika, <sup>4</sup>Iman Wahyudi Zega, <sup>5</sup>Sunarwaty Putri Sari Panggabean

<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup>bayumontana993@gmail.com, <sup>2</sup>tiaraaz440@gmail.com, <sup>3</sup>dewisartikaa116@gmail.com, <sup>4</sup>imanwahyudizega@gmail.com, <sup>5</sup>unan.dejavu@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara ditinjau dari perspektif pemberatan pembedaan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dari hasil penelitian didapatkan bahwa terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara menurut penulis belum sesuai dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Sebab sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa kasus tersebut seharusnya dari bentuk dakwaan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sanksi pidana yang paling tinggi bukan hanya pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. selain itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri dilingkungan penegak hukum yaitu Kejaksaan yang mempunyai tugas dan fungsi menekan hukum artinya dalam kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan seharusnya diperberat sesuai ketentuan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya pidananya ditambah sepertiga.

**Kata Kunci:** Korupsi Oleh Pejabat Negara; Pasal 52 KUHP.

### ABSTRACT

*The aim of this research is to find out how criminal punishment is imposed on perpetrators of criminal acts of corruption committed by State Officials from the perspective of the severity of punishment in Article 52 of the Criminal Code (KUHP). The research was conducted using a normative juridical approach. The normative juridical approach is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials. From the research results it was found that the defendant in a criminal case of corruption, abuse of authority by state officials, according to the author, was not appropriate and did not reflect legal certainty as one of the legal objectives. Because as is known, in some of these cases the panel of judges should have considered the highest criminal sanction, not just the article that corresponds to the criminal act committed. Apart from that, the Defendant is a Civil Servant in a law enforcement environment, namely the Prosecutor's Office, which has the task and function of suppressing the law, meaning that in relation to the criminal act of corruption that was committed, it should have been made more serious in accordance with the provisions of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), where the penalty should have been increased by a third.*

**Keywords:** Corruption by State Officials; Article 52 of the Criminal Code.

### PENDAHULUAN

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Terbebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan kualifikasi apa itu yang disebut penyelenggara. Meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Hakim Gubernur, Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Sedangkan Penyelenggara pemerintah dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan adalah : "*Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*".<sup>2</sup>

Pejabat pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut termaktub dalam Pasal 3 Tujuan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Menciptakan kepastian hukum;
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".<sup>3</sup>

Pada prinsipnya setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan, baik kebijakan berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan maupun akibat ketiadaan hukum yang mengatur. Pejabat negara yang memegang jabatan tertentu baik dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif membuat suatu kebijakan publik untuk mencapai tujuan tertentu, dan umumnya dilalui beberapa tahapan. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh Administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak.<sup>4</sup>

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya Hukum Administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut "hukum administrasi" berada diantara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai "Hukum Antara".<sup>5</sup> Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri "*In cauda venenum*" dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah "*In cauda venenum*" berarti ada racun diekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Terbebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>4</sup> Zaki Ulya, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 2017, hlm. 1

<sup>5</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 1

Salah satu akibat dari kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan tidak jarang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang akhirnya berujung tindak pidana korupsi. Persoalan menyalahgunakan kewenangan atau wewenang dan korupsi seringkali menjadi suatu permasalahan dalam pemahaman apa yang sebenarnya dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup> Jika ditelaah lebih spesifik konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang diselewengkan atau disalahgunakan ketika yang bersangkutan memiliki jabatan. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan individu atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak.

Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Korupsi pada tahap elitis masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Selanjutnya di tahap endemik, korupsi menjadi gurita yang menjangkau masyarakat luas. Dan di tahap yang kritis, pada saat korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik. Manajemen tinggi, dan politik tinggi. Kejahatan ini melangkahi otoritas hukum, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas.<sup>7</sup>

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>8</sup>

Praktek-praktik penyalahgunaan kewenangan, berdasarkan kenyataan yang ada menimbulkan kecenderungan terjadinya praktik-praktik korupsi. Kita tentunya sepakat bahwa korupsi akan menyebabkan ketidak efisiensi dalam penggunaan sumber daya nasional yang sangat terbatas. Demikian pula bilamana kita salah mengelola sumberdaya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai akan sirna atau dengan kata lain terjadi ketidakefektifan.

Merujuk ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) yang menyatakan bahwa :*"Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada*

---

<sup>6</sup> Robertus Dicky Armando, Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7

<sup>7</sup> Suhendar dan kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 235

<sup>8</sup> <http://pa-singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/181-memahami-korupsi>, Diakses Pada minggu, 24 September 2023, Pukul 00:59 Wib

*waktu melakukan perbuatan memakai kekuasaan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".<sup>9</sup>*

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (Pejabat atau Pegawai Negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
2. Memakai kekuasaan jabatannya
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya".<sup>10</sup>

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.<sup>11</sup>

Akan tetapi faktanya tercatat ada 20 koruptor yang mendapat keringanan hukuman setelah peninjauan kembali (PK) mereka dikabulkan Mahkamah Agung. Adapun beberapa nama koruptor yang mendapatkan pengurangan hukuman setelah PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung:

1. Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, kasus suap pengerjaan jembatan, MA mengurangi hukuman dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun dan 6 bulan penjara
2. Mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, kasus suap Ketua MK Akil Mochtar, MA mengurangi hukuman dari 3 tahun 9 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara.
3. Mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, kasus suap izin Amdal, MA mengurangi hukuman dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.
4. Eks panitera pengganti pada PN Jakarta Selatan Tarmizi, kasus suap pengaturan perkara, MA mengurangi hukuman dari 4 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.
5. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, kasus suap terkait impor daging, MA mengurangi hukuman dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara.
6. Mantan panitera PN Jakarta Utara Rohadi, kasus suap pengurusan perkara Saipul Jamil, MA mengurangi hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. 20. Mantan anggota DPR Musa Zainuddin, kasus suap proyek Kementerian PUPR, MA mengurangi hukuman dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara.

---

<sup>9</sup> Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>10</sup> [https://dokterhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/#\\_ftn2](https://dokterhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/#_ftn2). diakses pada minggu, 24 September 2023, pukul. 15:19 Wib.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73

Beberapa ketentuan pidana yang dilakukan terhadap Terdakwa telah dibuktikan dan diakui secara sah dalam persidangan. Tentunya menunjukkan ketidak seimbangan pertimbangan hakim dengan penjatuhan hukuman yang ringan pada peradilan tingkat banding tersebut. Nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan- tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.<sup>12</sup> Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrins Res Ajudicata*).

Dapat dikatakan bahwa hakim dalam melakukan pertimbangan hukum tidak cukup memadai dalam penjatuhan hukuman pidana pada kasus penyalahgunaan wewenang tersebut. Berdasarkan hal diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan lebih luas tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Aparatur Negara dengan judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara ditinjau dari perspektif Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **METODE**

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Bagaimana pun, maksud dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan, tentu akan sangat tergantung pada pilihan metode penelitiannya. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data.

Penulis dalam Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sesuai dengan kekhasan ilmu hukum yang bersifat normatif, maka metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum yang normatif itu disebut dengan penelitian hukum normatif. Dikatakan normatif, karena hukum diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor diluar hukum. Pemikiran yang demikian dikemukakan Johnny Ibrahim bahwa "penelitian hukum normatif

---

<sup>12</sup> Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono, Buku Ajar Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum, Unpam Press, 2019, hlm. 17

adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan jabatan atau "*ambas misderijven*". Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, ialah kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya. Pejabat sebagai pengemban amanah Negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. Spesifikasi kejahatan ini adalah seorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan sejenis ini.<sup>14</sup>

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah Pejabat pemegang tanggungjawab berdasarkan keputusan Negara. Artinya pelaku kejahatan ini orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 sampai dengan 437 dan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan jabatan.<sup>15</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan bahwa : "*Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>16</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

<sup>14</sup> Putra Grandy Imanuel Imbang, *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tinda Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP*, Lex Crimen, Vol. VIII/No. 10/Okt/2019, hlm. 51

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Berkaitan jabatan dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>18</sup>

Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni

- 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency.<sup>19</sup>

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara>, diakses pada minggu, 24 September 2023, pukul13:09

anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pejabat pemerintahan adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai Pejabat Administrasi negara seperti Menteri-Menteri sebagai pembantu Presiden, beserta Aparatur Pemerintahan lainnya dilingkungan eksekutif.

Mengutip buku Salim HS yang berjudul "Hukum Pidana Khusus" menyatakan bahwa ada sembilan subjek pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Setiap Orang
- b) Pegawai Negeri
- c) Penyelenggara Negara Yang Menerima Pemberian Atau Janji
- d) Pemborron
- e) Ahli Bangunan
- f) Penjual Bahan-Bahan Bangunan
- g) Pemberi Hadiah
- h) Hakim Atau
- i) Advokat.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, seorang Pejabat ataupun penyelenggara Negara merupakan subjek tindak pidana korupsi yang menggunakan wewenang serta jabatannya. Kedudukan Pegawai Negeri memiliki perbedaan dengan orang yang bukan sebagai Pegawai Negeri. Perbedaannya pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk Pegawai Negeri. Oleh karena jika pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan sarana kewenangannya maka pidananya juga berbeda. Pidana terhadap Pegawai Negeri yang melakukan kejahatan dengan sarana kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dari pada pidana bagi orang yang bukan Pegawai Negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan.

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :*"Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga"*.<sup>21</sup>

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadan jabatan dari kualitas si pembuat (Pejabat atau Pegawai Negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;

---

<sup>20</sup> Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 39

<sup>21</sup> Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.<sup>22</sup>

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau Pegawai Negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut diatas. Maka jelas bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pemberatan pidana, selain itu pemberatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pula alasan penghapus pidana dan alasan peringan pidana. dasar pemberat pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana diperberat pidananya.

### **Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara ditinjau dari perspektif Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam Undang- Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar- benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pembedaan. Sistem pembedaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun Hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Dalam penjatuhan berat atau ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi seringkali ditemukan perbedaan hukuman (Disparitas) yang cukup signifikan terhadap perkara korupsi yang memiliki karakteristik yang sama, baik dalam kejahatan tindak pidana korupsi, dalam dakwaan, hingga tuntutan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterima. Disparitas putusan tindak pidana korupsi sering terjadi membuat masyarakat selaku pencari keadilan meresponnya sebagai diskriminasi dalam putusan yang membuktikan belum terciptanya keadilan.

Memang Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana dalam putusnya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-

---

<sup>22</sup> <https://doktorhukum.com/alasan-diberatkanseseorang-terdakwadiakses-pada-minggu,24-September-2023,pukul-15:06-Wib>.

benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Didukung oleh Teori Sistem Hukum dari Lawrence

M. Friedman, bahwa efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Menurut penulis ada beberapa hal yang kurang sesuai dan tidak diakomodir sebagai bahan Pertimbangan Hakim Tingkat Banding atau Kasasi bahkan Peninjauan Kembali terkait pemotongan masa pemidanaan terhadap para korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam proses peradilan belum mengakomodir pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan utama dari hukum pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis, agar mereka jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum. pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman hukuman bagi mereka yang secara sah terbukti melakukan pelanggaran dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada yang melanggar.

Pengaturan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk tindak pidana yang diatur didalam Buku II dan Buku III serta tindak pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal ini ditegaskan didalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

*:"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundangan-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".<sup>24</sup>*

Sebagaimana ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara

---

<sup>23</sup>Arinda Miranti Kesumaputri, Yoyon Mulyana Darusman, Oksidelfa Yanto, Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2012tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, Online J

<sup>24</sup> Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung beberapa unsur yaitu unsur kejadian adalah penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana. Terjadinya penodaan terhadap kewajibannya jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan pada saat melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya.

Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”

Sudah sepatutnya apabila pegawai negeri melakukan tindak pidana maka hukumannya wajib diperberat apabila ia melakukan tindak pidana karena sebagai Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi asas Negara Hukum yaitu Pemerintah dan Pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan bernegara. Berdasarkan prinsip yang ada pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan pemberatan yang digunakan untuk melakukan pemberatan terhadap para Terdakwa Korupsi terutama pejabat negara yang menjadi Terdakwa tindak pidana korupsi.

## **KESIMPULAN**

Pemberatan Pidana Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). terhadap Pejabat Negara yang menjadi Terdakwa korupsi menurut penulis belum sesuai dan tidak mencerminkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Sebab sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa kasus tersebut seharusnya dari bentuk dakwaan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sanksi pidana yang paling tinggi bukan hanya pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. selain itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri dilingkungan penegak hukum yaitu Kejaksaan yang mempunyai tugas dan fungsi menekan hukum artinya dalam kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan seharusnya diperberat sesuai ketentuan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya pidananya ditambah sepertiga.

Kepada Majelis Hakim terutama Tingkat Banding, Kasasi hingga Peninjauan Kembali dalam menangani dan mengadili sera memutus suatu perkara terutama perkara korupsi harusnya lebih mempertimbangkan aspek yuridisnya agar terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum. Dalam menjatuhkan vonis suatu pemidanaan sudah seharusnya merujuk pada tujuan pemidaan itu sendiri agar tindakan tersebut tidak dilakukan oleh orang lain terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

### Jurnal

Arinda Miranti Kesumaputri, Yoyon Mulyana Darusman, Oksidelfa Yanto, Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2012tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, *Online Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)*).

Putra Grandy Imanuel Imbang, Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tinda Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP, *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 10/Okt/2019.

Robertus Dicky Armando, *Analisa Yuridis Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Suhendar dan kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.

Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono, *Buku Ajar Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Unpam Press, 2019.

Zaki Ulya, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 2017.

### **Internet**

*<http://pa-singkawang.go.id/berita/berita-terkini/131-artikel/181-memahami-korupsi>, Diakses Pada minggu, 24 September 2023, Pukul 00:59 Wib*

*[https://doktorhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/#\\_ftn2](https://doktorhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/#_ftn2). diakses pada minggu, 24 September 2023, pukul. 15:19 Wib.*

*<https://doktorhukum.com/alasan-diberatkaneorang-terdakwadiakses> pada minggu, 24 September 2023, pukul 15:06 Wib.*

*<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara>, diakses pada minggu, 24 September 2023.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan